

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 16

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Lembaga Kemasyarakatan ialah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra;
- f. Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebutan nama-namanya disebutkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Hubungan kerja antara lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab ;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi ;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan ;
- d. Pembantu Pimpinan dan Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) orang : Ketua, Seksi, dan dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat, antara lain : Pemuka Adat, Agama, Pendidik atau Cendikiawan, Pemuda dan Wanita, serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undan-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
- c. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Pengurus diajukan dari hasil musyawarah oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat.

- (3) Nama - nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam

Kewenangan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, wewenang, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Desa diatur di dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada disesuaikan dengan ketentuan peraluran ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi.

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI E

